

Keberadaan Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan dan *Social Engineering* dalam Tataran Tata Tertib Masyarakat

Tetty Melina Lubis¹, Arief Fahmi Lubis², Parluhutan Sagala³, Tiarsen Buatun⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email : tettymelinalubis89@gmail.com, arieffahmilubis0@gmail.com, jpsagala@gmail.com

Alamat Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : tettymelinalubis89@gmail.com

Abstract *In prescriptive, legal science studies the purpose of law, the values of justice in a law, the good and bad of the rule of law, legal concepts and legal norms. While in applied science, law establishes a procedure, provisions, and limitations in enforcing a legal rule. The purpose of this study is to show that placing the law as a social phenomenon that is only viewed externally; Rather, it enters into the essence of the internal side of the law. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that in each such discourse, the question will be answered: Why is law still needed when there are already other social norms? What does the law want? In a discourse like this, legal science will open a study of legal purposes. So that what is actually going to be deal with is ideal.*

Keywords: *Law, Sociology, Sociology of Law, Social Engineering*

Abstract Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan, dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang secara eksternal; melainkan masuk kedalam esensi pada sisi internal dari hukum. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada setiap diskursus yang demikian akan dijawab pertanyaan mengapa masih dibutuhkan hukum disaat sudah ada norma-norma sosial lain? Apa yang diinginkan dengan adanya hukum? Dalam diskursus seperti ini, ilmu hukum akan membuka kajian mengenai tujuan hukum. Sehingga apa yang senyatanya akan berhadapan dengan apa yang idealnya.

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Social Engineering

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang oleh Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*. Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, maka setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengaturnya agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat itu dikenal atau disebut dengan hukum. Kata hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “ahkam” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan. Hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit” bermakna aturan. Terminologi menurut

black's law dictionary hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Untuk mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang awalnya hanya ada dalam alam pikiran (*school of thought*) dalam bentuk yang abstrak kemudian dihadirkan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Konsep hukum dan konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Misalnya adanya konsep hak, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Konsep yang demikian tidak terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang untuk mencapainya. Mempelajari norma-norma merupakan hal penting dalam ilmu hukum.

Pada prinsipnya hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan yang selalu muncul, seiring terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah berupa undang-undang atau peraturan perundangundangan. Peraturan perundangan-undangan sebagai hukum tertulis baru kemudian ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sedangkan hukum yang berkembang dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itulah muncul ungkapan bahwa “hukum selalu tertinggal” atau lebih lambat pergerakannya dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum. Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan dengan tepat dan seragam. Hal ini dikarenakan sifatnya yang abstrak, juga cakupannya yang sangat luas meliputi aspek kehidupan. Sehingga merumuskan definisi hukum secara definitif sangat sulit untuk dilakukan. Masing-masing definisi hukum yang diberikan oleh para ahli hukum didalamnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan menggunakan definisi hukum bagi yang baru mempelajari hukum tentunya akan mampu memberikan gambaran awal tentang hal yang akan dipelajarinya. Bahwa kemudian kekurangannya menggunakan definisi hukum dapat memberikan kesan yang tidak tepat bagi orang-orang yang

pertama kali mempelajari hal-hal berkenaan tentang hukum karena adanya kesalahpahaman, karena tidak mungkin memberikan definisi yang tepat berkenaan dengan hukum perihal kenyataan. Begitu pula kerugian-kerugian lainnya, tetapi sebagai pengenalan awal tentang hukum, diberikan juga pengertiannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang memiliki focus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, asas-asas dan teori yang mendukung. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan teori, argumentasi atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sulitnya untuk merumuskan dan mendefinisikan hukum dalam bentuk yang definitif telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, yang menyatakan: “hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Sir Frederick Pollock yang mengemukakan bahwa: “tidak ada keraguan bagi mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, namun tidak dengan mendefinisikan hukum. Semakin besar kesempatan bagi seorang Sarjana Hukum untuk menggali pengetahuan tentang hukum, serta semakin banyak waktu yang digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru semakin menimbulkan keraguan ketika dihadapkan tentang apakah itu hukum?” Oleh karenanya, para ahli hukum pun memberikan definisi yang sangat beragam tentang hukum, yang diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hugo Grotius : “hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar”. Hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.

2. Hans Kelsen: “hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi”.
3. Roscoe Pound: “hukum bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka”.
4. Fridrich Carl Von Savigny : “hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, yang akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat”.
5. Utrecht : “hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu”.
6. N.E. Algra : “hanya undang-undang yang memberikan hukum, telah lama ditinggalkan. Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa sebagian besar aturan undang-undang diterima sebagai hukum”. Selanjutnya banyak aturan hukum yang tidak terdapat dalam undang-undang (contohnya: aturan hukum kebiasaan, aturan yang dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan, aturan yurisprudensi, aturan itikad baik, dan sebagainya).
7. Gustav Radbruch : “hukum itu merupakan suatu unsur budaya, seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan suatu usaha ke arah terwujudnya keadilan”.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Sedangkan menurut Soejono tujuan hukum diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada ketenteraman atau ketenangan pribadi). Dalam pergaulan hidup masyarakat yang hidup secara bersama tentunya menghendaki adanya ketertiban). Di sisi lain, manusia secara individu selalu menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancamandari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi. Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:

1. Teori Etis (ethische theori).
2. Teori Utilitis (utiliteis theori).
3. Teori Gabungan/Campuran (verenigings theori/gemengde theori).

Teori Etis (ethische theori) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepadakasus lain yang sama. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau “tidak adil” dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”, berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena normaini termasuk ke dalam tata hukum positif. Keadilan oleh Aristoteles dibedakan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif atau remedial. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap

orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Penilaian dalam keadilan distributive adalah bila setiap orang mendapatkan hak secara proporsional mengingatkan pendidikan, kedudukan, dan kemampuan. Dalam keadilan distributive, tidaklah menuntut kesamaan bagi setiap individu yang ada dalam masarakat, akan tetapi adanya perimbangan. Sedangkan

keadilan korektif atau remedial (komutatif) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan remedial (komutatif) merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya. Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, maka keadilan remedial (komutatif) merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan prosedural yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). Teori Etis menurut L.J. Van Apeldoorn berat sebelah karena, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal dalam undang-undang yang berbunyi, “barang siapa ...”. Ini berarti hukum itu bersifat menyamaratakan, dengan demikian setiap orang dianggap sama. Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis. Teori Utilitis (utiliteis theori) yang dikemukakan Jeremy Bentham menyatakan, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

Perkembangannya, dalam menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, akan tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*). Menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan hukum

tersebut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan pendapat para sarjana maupun teori itu menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.

ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI PIKIRAN-PIKIRAN DASAR YANG TERDAPAT DIDALAM DAN DI BELAKANG SISTEM HUKUM.

Hukum yang terbentuk dan dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat atau suatu negara secara umum berfungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapa pun, sehingga keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju.

Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasi (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan satu lembaga hukum. Asas mengandung makna sebagai dasar atau pedoman yang menjadi kebenaran yang menjadi pokok dalam berpendapat dan berpikir. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata “*asas*” diformatkan sebagai “*principle*”, peraturan konkrit seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan

hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang dipertegas oleh Dragan Milovanovi bahwa pengsystematisan hukum berlangsung secara terus-menerus ke dalam kumpulan hukum yang relevan, yang dikoordinasikan oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Asas hukum merupakan produk pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit (hukum positif). Satjipto Raharjo mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah ratio legisnya peraturan hukum. Lebih lanjut, Oeripan Notohamidjoyo menjelaskan bahwa pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan. Sehingga penting untuk menjabarkan pemikiran-pemikiran terkait asas hukum sebagaimana dimaksud tersebut. C.W. Paton memandang asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, di singkatkan bahwa dalam unsur-unsur asas sebagai berikut:

1. Alam pikiran;
2. Rumusan luas; dan
3. Dasar bagi pembentukan norma hukum.

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu sebagai tendensitendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan manusia. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Sementara itu menurut Karl Larenz dalam bukunya “Methodenlehre der Rechtswissenschaft”, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”. Untuk lebih mudah dipahami, bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilainilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum in concreto. Ruang lingkup asas hukum terbagi menjadi dua macam yaitu: Asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitution in integrum, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai ada keputusan dari pengadilan. Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana,

dan sebagainya, yang merupakan penjabaran dari asas hukum umum. Bahwa sekalipun pada umumnya asas hukum itu bersifat dinamis namun ada asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Selanjutnya ada lima asas hukum universal yaitu: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas hukum universal yang pertama terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal keempat asas hukum universal tersebut. Ada kecenderungan dari setiap asas hukum yang empat itu untuk menonjol dan mendesak yang lain.

Ada suatu masyarakat atau masa tertentu yang menghendaki asas hukum universal yang satu daripada yang lain. Keempat asas hukum universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk asas hukum yang kelima. Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan hidupnya. Asas hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi satu sama lain. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat. Asas hukum ini terdapat di seluruh dunia. Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Yang dianggap adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama tidak dibedabedakan (*equality before the law*). Keadilan merupakan realisasi asas persamaan ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat dimana-mana. Jadi asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturankonkrit dan melaksanakan hukum. Jadi asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit tetapi merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada

peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis asas yang terdapat di dalam hukum yaitu:

1. Asas-asas peraturan perundang-undangan.
 - a. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
 - b. Asas Non-Retroaktif, suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.
 - c. Lex specialis derogat lex generalis, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - d. Lex posteriori derogat legi priori, undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
 - e. Lex superior derogat legi inferiori, hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/ peraturan yang derajatnya di bawahnya.
 - f. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang kecuali oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Asas-asas yang dianut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 :
 - a. Asas Kekeluargaan, Terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Asas Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.
 - c. Asas Pembagian Kekuasaan. Kekuasaan dibagi atas Kekuasaan Legislatif (DPR), Kekuasaan Eksekutif (Pemerintah), dan Kekuasaan Yudikatif (Kehakiman).
 - d. Asas Negara Hukum dengan prinsip Rule of Law. Dengan ciri-cirinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas dalam segala bentuknya.
 - e. Asas kewarganegaraan:

- (1) Ius Sanguinis: menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan/ pertalian darah.
- (2) Ius Solli: menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat/Negara kelahirannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Menurut Stammler, harus dibedakan antara “*the concept of law*” dengan *the idea of law* yang menjabarkan bahwa *the idea of law* merupakan realisasi keadilan dengan pemahaman sebagai berikut:

1. Semua hukum positif merupakan usaha menuju hukum yang adil;
2. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang rasional yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi;
3. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
4. Hukum adalah suatu struktur yang demikian itu, kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata;
5. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum (juridical organisation) tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu kita dengan aman, dalam memberikan penilaian tentang tujuan manakah yang layak untuk di peroleh pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum (jurally related).”

Seringkali menuai anggapan bahwa asas dan norma itu merupakan suatu kesatuan yang tidak berbeda, namun pemahaman tersebut tidaklah sepenuhnya benar, alasan tersebut terlihat dari beberapa perbedaan mendasar antara asas dan norma yaitu:

1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang real;
2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut;
3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma mempunyai sanksi. Tentu saja keduanya berbeda, karena asas hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkrit, sedangkan norma adalah hukum konkrit itu sendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa asas adalah asal mula dari adanya suatu norma.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:. Berawal dari gagasan tentang hukum alam yang kemudian mendapatkan banyak tantangan dari pandangan hukum yang lain, ilmu hukum telah berkembang ke dalam bentuk revolusi yang khas. Yang awalnya hanya mempelajari konsep-konsep hukum dalam alam pikiran (school of thought) dalam bentuk yang abstrak kemudian dihadirkan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Konsep hukum dan konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Misalnya adanya konsep hak, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Konsep yang demikian tidak terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang untuk mencapainya. Mempelajari norma-norma merupakan hal penting dalam ilmu hukum.

Kaitannya dengan norma, hak, dan keadilan yang ada dalam ilmu hukum. adalah bukan persoalan yang konkrit, melainkan persoalan abstrak yang berkembang dan akan terus berkembang seiring dengan intelektual manusia dalam merumuskan formula keadilan. Bentuk keadilan tentu saja mungkin berubah ubah akan tetapi, nilai dari keadilan akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut hemat penulis pemikiran Hans Kelsen yang memisahkan hukum dari aspek-aspek lain tidak lagi dapat diterima karena menentang kenyataan hukum itu sendiri. Dengan demikian memunculkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mengelola keadilan tersebut. Maka disinilah hadir preskriptif ilmu hukum sebagai kajian mengenai suatu keniscayaan. Selanjutnya perlu untuk memahami baik buruknya suatu aturan hukum. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian individual. Maka sebagai anggota masyarakat, perilaku manusia harus diatur,

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press. L.J. van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Lukman Santoso Az Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press. Marwan Effendi. 2014.
- Endrik Safudin, 2017, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press.
- J.J.H. Bruggink, 2010, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- L.J. van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Lukman Santoso Az Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press.
- Marwan Effendi. 2014. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta : Referensi Media Group.
- Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty. Soedjono Dirdjosisworo, 2010,
- O.Notohamidjoyo, 1975, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Ci itra Aditya Bakti.
- Titon Slamet, 2009, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty
- Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, Teori Hukum Hans Kelsen, Yogyakarta : Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta : Referensi Media Group. Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Soejono, 2001, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta. Sudikno Mertokusumo, 2006, Teori Hukum Hans Kelsen, Yogyakarta : Liberty., 2012,